



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 578 TAHUN 2021

TENTANG

**TIM KONVERGENSI PENGENDALIAN *STUNTING* DI PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti kebijakan pemerintah berupa penerapan 8 (delapan) aksi konvergensi penurunan *stunting*, Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta perlu melakukan upaya terpadu untuk menurunkan prevalensi *stunting* sesuai target proyek prioritas strategis dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2020-2024;
  - b. bahwa untuk mendukung pencapaian target proyek prioritas strategis sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Tim Konvergensi Pengendalian *Stunting* di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan Keputusan Gubernur;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Konvergensi Pengendalian *Stunting* di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 100);
5. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
6. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Strategi Kebijakan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 188);
7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG TIM KOVERGENSI PENGENDALIAN *STUNTING* DI PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA.

KESATU : Membentuk Tim Konvergensi Pengendalian *Stunting* di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, terdiri atas:

a. Tim Konvergensi Pengendalian *Stunting* Provinsi; dan

b. Tim Konvergensi Pengendalian *Stunting* Kota/Kabupaten,

dengan susunan keanggotaan dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Tim Konvergensi Pengendalian *Stunting* sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas melakukan pengendalian *stunting* dan menerapkan 8 (delapan) Aksi Konvergensi Pengendalian *Stunting* di wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, meliputi:

Aksi 1 : Analisis Situasi meliputi identifikasi sebaran *stunting*, ketersediaan program dan kendala dalam pelaksanaan integrasi.

Aksi 2 : Menyusun rencana kegiatan untuk meningkatkan pelaksanaan intervensi terintegrasi.

Aksi 3 : Menyelenggarakan Rembuk *Stunting* tingkat Kabupaten/ Kota Administrasi.

Aksi 4 : Memberikan kepastian hukum bagi Kelurahan untuk menjalankan peran dan kewenangan Kelurahan dalam intervensi terintegrasi.

- Aksi 5 : Memastikan tersedianya dan fungsi kader yang membantu Kelurahan dalam pelaksanaan intervensi gizi terintegrasi di tingkat Kelurahan.
- Aksi 6 : Meningkatkan sistem pengelolaan data *stunting* dan cakupan intervensi di tingkat Kabupaten/Kota Administrasi.
- Aksi 7 : Melakukan pengukuran pertumbuhan dan perkembangan anak balita dan publikasi angka *stunting* Kabupaten/ Kota Administrasi.
- Aksi 8 : Melakukan *review* kinerja pelaksanaan program dan kegiatan terkait penurunan *stunting* selama 1 (satu) tahun terakhir.

KETIGA : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Tim Konvergensi Pengendalian *Stunting* di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 6 Mei 2021



GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

*Anies Baswedan*  
ANIES BASWEDAN

Tembusan:

1. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/  
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
2. Menteri Kesehatan
3. Menteri Dalam Negeri
4. Wakil Gubernur DKI Jakarta
5. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
7. Inspektur Provinsi DKI Jakarta

LAMPIRAN

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 578 TAHUN 2021

TENTANG

TIM KONVERGENSI PENGENDALIAN *STUNTING*  
DI PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN URAIAN TUGAS TIM KONVERGENSI PENGENDALIAN  
*STUNTING* DI PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

A. TIM KONVERGENSI PENGENDALIAN *STUNTING* PROVINSI

1. SUSUNAN KEANGGOTAAN

- a. Pengarah : 1. Gubernur DKI Jakarta  
2. Wakil Gubernur DKI Jakarta
- b. Ketua : Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
- c. Wakil Ketua I : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi  
DKI Jakarta
- d. Wakil Ketua II : Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
- e. Sekretaris : Kepala Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI  
Jakarta
- f. Anggota : 1. Kepala Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan  
Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta  
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi  
DKI Jakarta  
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta  
4. Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta  
5. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta  
6. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi DKI  
Jakarta  
7. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi,  
Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta  
8. Kepala Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta  
9. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta  
10. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu  
Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta  
11. Kepala Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI  
Jakarta  
12. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian  
Provinsi DKI Jakarta  
13. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta  
14. Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi  
Provinsi DKI Jakarta  
15. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik  
Provinsi DKI Jakarta  
16. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman  
Provinsi DKI Jakarta  
17. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta  
18. Kepala Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup Setda  
DKI Jakarta  
19. Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta  
20. Kepala Biro Perekonomian dan Keuangan Setda Provinsi  
DKI Jakarta  
21. Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi  
DKI Jakarta

## 2. URAIAN TUGAS

- a. Pengarah : Memberikan arahan dan kebijakan teknis terhadap pelaksanaan pengendalian *stunting* di Provinsi DKI Jakarta
- b. Ketua : 1) mengoordinasikan pelaksanaan pengendalian *stunting* di Provinsi DKI Jakarta;  
2) mengoordinasikan pelaksanaan 8 (delapan) Aksi Konvergensi di Provinsi DKI Jakarta;  
3) menindaklanjuti arahan dan kebijakan terkait pengendalian *stunting* secara berkelanjutan;  
4) membentuk dan menetapkan Tim Panelis Penilaian Kinerja;  
5) melaporkan hasil pelaksanaan tugas Tim kepada Gubernur; dan  
6) melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan tugas Tim.
- c. Wakil Ketua I : 1) membantu pelaksanaan tugas Ketua Tim dalam pelaksanaan pengendalian *stunting* di Provinsi DKI Jakarta; dan  
2) mewakili Ketua Tim apabila berhalangan.
- d. Wakil Ketua II : 1) membantu pelaksanaan tugas Ketua Tim dalam pelaksanaan pengendalian *stunting* di Provinsi DKI Jakarta; dan  
2) mengoordinasikan penyediaan data dan informasi yang dibutuhkan dalam pelaksanaan pengendalian *stunting* di Provinsi DKI Jakarta.
- e. Sekretaris : 1) mengoordinasikan administrasi pelaksanaan kegiatan Tim;  
2) mengoordinasikan pelaksanaan tugas anggota Tim;  
3) mengoordinasikan pelaksanaan 8 (delapan) Aksi Konvergensi di Provinsi DKI Jakarta;  
4) mengoordinasikan penyusunan dan penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas Tim kepada pemangku kepentingan; dan  
5) mengoordinasikan penyediaan data dan informasi yang dibutuhkan dalam pelaksanaan pengendalian *stunting* di Provinsi DKI Jakarta
- f. Anggota : 1) melaksanakan pengendalian *stunting* di Provinsi DKI Jakarta sesuai dengan lingkup tugasnya;  
2) mengoordinasikan penyediaan data dan informasi yang dibutuhkan dalam pelaksanaan pengendalian *stunting* di Provinsi DKI Jakarta;  
3) melakukan advokasi kepada jajarannya terkait pelaksanaan 8 (delapan) Aksi Konvergensi Pengendalian *Stunting* sesuai dengan lingkup tugasnya;  
4) melaksanakan tugas yang diberikan oleh Ketua Tim;  
5) membantu tugas sekretaris Tim; dan  
6) melakukan pemantauan pelaksanaan 8 (delapan) Aksi Konvergensi Pengendalian *Stunting* di Provinsi DKI Jakarta sesuai dengan lingkup tugasnya.

## B. TIM KONVERGENSI PENGENDALIAN *STUNTING* KOTA/KABUPATEN

### 1. SUSUNAN KEANGGOTAAN

- a. Pengarah : 1) Walikota/Bupati  
2) Wakil Walikota/Bupati
- b. Ketua : Sekretaris Kota/Kabupaten
- c. Wakil Ketua I : Kepala Suku Badan Perencanaan Pembangunan Kota/  
Kabupaten Administrasi
- d. Wakil Ketua II : Kepala Suku Kesehatan Kota/Kabupaten Administrasi
- e. Sekretaris : Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Kota/Kabupaten Administrasi
- f. Anggota :
  1. Kepala Suku Dinas Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota/Kabupaten Administrasi
  2. Kepala Suku Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Kota/Kabupaten Administrasi
  3. Kepala Suku Dinas Pendidikan Kota/Kabupaten Administrasi
  4. Kepala Suku Dinas Sosial Kota/Kabupaten Administrasi
  5. Kepala Suku Dinas Pemuda dan Olahraga Kota/Kabupaten Administrasi
  6. Kepala Suku Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota/Kabupaten Administrasi
  7. Kepala Suku Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota/Kabupaten Administrasi
  8. Kepala Suku Dinas Sumber Daya Kota/Kabupaten Administrasi
  9. Kepala Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota/Kabupaten Administrasi
  10. Kepala Suku Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota/Kabupaten Administrasi
  11. Kepala Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota/Kabupaten Administrasi
  12. Kepala Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Kota/Kabupaten Administrasi
  13. Kepala Suku Dinas Perhubungan Kota/Kabupaten Administrasi
  14. Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Kota/Kabupaten Administrasi
  15. Kepala Suku Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota/Kabupaten Administrasi
  16. Kepala Suku Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota/Kabupaten Administrasi
  17. Kepala Suku Dinas Bina Marga Kota/Kabupaten Administrasi
  18. Kepala Bagian Hukum Kota/Kabupaten Administrasi
  19. Kepala Bagian Pemerintahan Kota/Kabupaten Administrasi
  20. Kepala Bagian Pembangunan Lingkungan Hidup Kota/Kabupaten Administrasi
  21. Kepala Bagian Perekonomian Kota/Kabupaten Administrasi

## 2. URAIAN TUGAS

- a. Pengarah : Memberikan arahan dan kebijakan teknis terhadap pelaksanaan pengendalian *stunting* di Kota/Kabupaten.
- b. Ketua : 1) mengoordinasikan pelaksanaan pengendalian *stunting* di Kota/Kabupaten;  
2) mengoordinasikan pelaksanaan 8 (delapan) Aksi Konvergensi di Kota/Kabupaten;  
3) menindaklanjuti arahan dan kebijakan terkait pengendalian *stunting* secara berkelanjutan di Kota/Kabupaten;  
4) membentuk dan menetapkan Tim Panelis Penilaian Kinerja di Kota/Kabupaten;  
5) melaporkan hasil pelaksanaan tugas Tim kepada Gubernur; dan  
6) melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan tugas Tim.
- c. Wakil Ketua I : 1) membantu pelaksanaan tugas Ketua Tim dalam pelaksanaan pengendalian *stunting* di Kota/Kabupaten; dan  
2) mewakili Ketua Tim apabila berhalangan.
- d. Wakil Ketua II : 1) membantu pelaksanaan tugas Ketua Tim dalam pelaksanaan pengendalian *stunting* di Kota/Kabupaten; dan  
2) mengoordinasikan penyediaan data dan informasi yang dibutuhkan dalam pelaksanaan pengendalian *stunting* di Kota/Kabupaten.
- e. Sekretaris : 1) mengoordinasikan administrasi pelaksanaan kegiatan Tim;  
2) mengoordinasikan pelaksanaan tugas anggota Tim;  
3) mengoordinasikan pelaksanaan 8 (delapan) Aksi Konvergensi di Kota/Kabupaten;  
4) mengoordinasikan penyusunan dan penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas Tim kepada pemangku kepentingan; dan  
5) mengoordinasikan penyediaan data dan informasi yang dibutuhkan dalam pelaksanaan pengendalian *stunting* di Kota/Kabupaten.
- f. Anggota : 1) melaksanakan pengendalian *stunting* di Kota/Kabupaten sesuai dengan lingkup tugasnya;  
2) mengoordinasikan penyediaan data dan informasi yang dibutuhkan dalam pelaksanaan pengendalian *stunting* di Kota/Kabupaten;  
3) melakukan advokasi kepada jajarannya terkait pelaksanaan 8 (delapan) Aksi Konvergensi Pengendalian *Stunting* di Kota/Kabupaten sesuai dengan lingkup tugasnya;  
4) melaksanakan tugas yang diberikan oleh Ketua Tim;  
5) membantu tugas sekretaris Tim; dan  
6) melakukan pemantauan pelaksanaan 8 (delapan) Aksi Konvergensi Pengendalian *Stunting* di Kota/Kabupaten sesuai dengan lingkup tugasnya.



GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ANIES BASWEDAN